



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 308 /KPTS/DISKOMINFO/2024

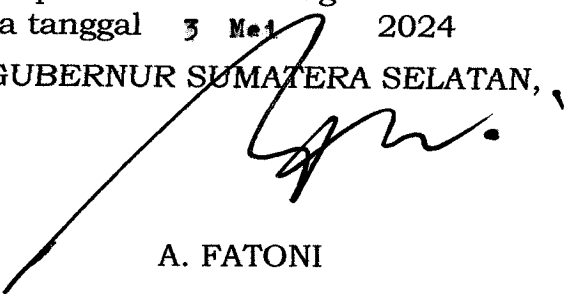
TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pengangkatan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 April 2024;
 - c. bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas tanggal 25 April 2024 Nomor 045/3508/II/Diskominfo/2024 mengajukan usul perpanjangan masa jabatan untuk mengisi kekosongan sampai dengan dilantiknya anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sampai dengan dilantiknya Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk masa jabatan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Ketua Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Masing-Masing Anggota yang Bersangkutan